

## TIM ADVOKASI

### KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 8 Juli 2019

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI	Termohon
NOMOR	81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
HARI	: Senin
TANGGAL	: 8 Juli 2019
WAKTU	: 16.07 WIB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, RT. 8 RW. 4, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10310  
Nomor Telepon : (021) 31937223  
e-mail : [info@kpu.go.id](mailto:info@kpu.go.id)

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 253/PY.01-1-SU/03/KPU/VII/2019 memberi kuasa kepada:

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| 1. Zahru Arqom, S.H., M.Lit                    | NIA : 02.11294               |
| 2. Imam Munandar, S.H., M.H.                   | NIA : 13.00338               |
| 3. Tito Prayogi, S.H.I., SH., M.H.             | NIA : 14.02073               |
| 4. Akhmad Jazuli, SH, M.H.                     | NIA : 00.12190               |
| 5. Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.         | NIA : 012-07701/ADV-KAI/2018 |
| 6. Ngurah Anditya Ari Firnanda, S.H.,<br>MH.Li | NIA : 11.10054               |
| 7. Muhammad Adi Sunata, S.H.                   | NIA : 12.00040               |
| 8. Herlin Susanto, S.H.                        | NIA : 13.00298               |
| 9. Nora Herlianto, S.H.                        | NIA : 10.02186               |
| 10. Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M..H.          | NIA : 19.01290               |
| 11. Yuni Iswantoro, S.H.                       | NIA : 18.00843               |
| 12. M. Mukhlasir. R.S.K, S.H.                  | NIA : 18.00802               |
| 13. Bagus Setiawan, SH.                        | NIA : 19.01189               |
| 14. Ahmad Ali Fahmi, S.H.                      | NIA : 12.00053               |
| 15. Muhammad Arifudin, S.H.                    | NIA : 13.01641               |
| 16. Wilhelmus Rio Resandhi, S.H.               | NIA : 18.01964               |

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

Kesemuanya adalah advokat dan advokat magang pada kantor HICON Law & Policy Strategies yang beralamat di Jl. Mangga 3, No. D36, RT 08/RW 02, Kocoran, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY (55281); email: [office@hicon.co.id](mailto:office@hicon.co.id) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor Perkara Nomor 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI (Jika dibutuhkan)**

a. **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya.

b. **KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

Bahwa mengenai kedudukan hukum Pemohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya.

c. **TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

Bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan oleh Pemohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya.

d. **PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

Dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu, mulai dari tahap Pemutakhiran Data Pemilih sampai dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, terjadi beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pokok permohonan, yaitu:

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

## TIM ADVOKASI

### KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

Nomor:987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

2. Bahwa Pemohon telah melaporkan permasalahan sebagai laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu di Bawaslu RI dengan Nomor Register 01/HK/BWS-RI/V/2019 Tanggal 16 Mei 2019 serta dicatat dalam penerimaan berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 16/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 407 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan: "*Bawaslu wajib menerima, memeriksa, dan memutus adanya dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu*", sehingga setelah Termohon memenuhi panggilan Sidang serta penyampaian jawaban terlapor dan pemeriksaan alat bukti, dan pada akhirnya dikeluarkan Putusan Bawaslu dengan hasil Amar Putusan Bawaslu adalah:

1) Bahwa tindakan Terlapor yang memimpin pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Tuminting merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu;

2) **Bahwa Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Tuminting tetap sah berlaku.**

3. Bahwa terhadap Pokok Permohonan Pemohon sebagaimana telah sebelumnya dalam Sidang Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu di Bawaslu Republik Indonesia yang sudah berkekuatan hukum tetap sesuai Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor : 16/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019, tanggal 17 Juni 2019,

## TIM ADVOKASI

### KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

sehingga bagi Termohon hal ini sudah tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi karena telah memenuhi unsur *Ne Bis in idem* di mana objek atau Pokok Permohonannya sama dan Pihak Pemohon juga sama.

Sedemikian berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

#### II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Manado, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

##### 2.1. PROVINSI SULAWESI UTARA KOTA MANADO DAPIL 4

##### 2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD

##### a. HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

- 1) Perolehan suara **Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)** di **Tingkat TPS, Tingkat Kelurahan Maasing, Tingkat Kecamatan Tuminting dan Tingkat Kota Manado** yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

## TIM ADVOKASI

### KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

NO.	KOTA/KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI	
			PEMOHON	TERMOHON		
1	Kecamatan Tuminting		9036	9036	Formulir Model DB1- DPRD Kab/Kota (Vide Bukti T-003-KOTA MANADO 4-PDIP-81-03-25); Formulir Model DA1- DPRD Kab/Kota Kecamatan Tuminting (Vide Bukti T-004-KOTA MANADO 4-PDIP-81-03-25)	
	a.	Kelurahan Maasing				
		1.	TPS 4	12	57	Formulir Model DAA1- DPRD Kab/Kota Kelurahan Maasing Kecamatan Tuminting (Vide Bukti T-004-KOTA MANADO 4-PDIP-81-03-25)
		2.	TPS 6	29	39	

2) Perolehan Suara di **tingkat Kelurahan/Kecamatan** yang benar menurut Termohon adalah :

NO.	KOTA/KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI	
			PEMOHON	TERMOHON		
1	Kecamatan Tuminting					
	a.	Kelurahan Maasing				
		1.	TPS 4	12	57	Formulir Model DAA1- DPRD Kab/Kota (Vide Bukti T-004-KOTA MANADO 4-PDIP-81-03-25)

## TIM ADVOKASI

### KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

Bahwa terhadap mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil **PEMOHON** angka 4 (empat) halaman 6 (enam) dan angka 5 (lima) halaman 7 (tujuh) Permohonan *a quo* merupakan dalil **yang tidak berdasar hukum.**

Merupakan Fakta Hukum bahwa Pemohon menguraikan terjadi perubahan data hasil Pemilu DPRD Kota Manado di Kelurahan Maasing TPS 4 untuk Partai Golkar, dimana data Formulir Model DAA1-KPU berbeda dengan Formulir Model C1-KPU yang dimiliki Partai Politik, maka Termohon dapat memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa di saat pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Tuminting, ditemukan selisih perolehan suara Calon Partai Golkar pada Formulir Model C1-KPU Berhologram yang dibacakan oleh PPS Kelurahan Maasing, dengan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota milik Saksi Partai Golkar dan Saksi PDI-P;
- Bahwa karena ada perbedaan data antara Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota, maka PPK Kecamatan Tuminting melaksanakan penyandingan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota milik Saksi Partai Golkar dan Saksi PDI-P, Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota Berhologram dengan Model C1 Plano DPRD Kab/Kota;
- Bahwa karena masih terjadi perdebatan akhirnya diputuskan untuk melaksanakan Penghitungan ulang Surat Suara. Hasil Penghitungan Ulang Surat Suara untuk TPS 4 Kelurahan Maasing yang di catat sebagai kejadian khusus dalam Formulir Model DA2-KPU (**Vide Bukti T-004-KOTA MANADO 4-PDIP-81-03-25**);

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

- Bahwa hasil penghitungan ulang Surat Suara di salin dalam Formulir DAA1-KPU Kelurahan Maasing (**Vide Bukti T-004-KOTA MANADO 4-PDIP-81-03-25**), yang disandingkan dengan C1 versi Pemohon dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini :

**Tabel 1. Persandingan Data Formulir Model DAA1-KPU Versi Pemohon dan Formulir Model C1-KPU Versi Termohon TPS 4 Kelurahan Maasing Kecamatan Tuminting**

No.	Nama Partai dan Calon	Formulir C1-KPU Versi Pemohon	Formulir DAA1-KPU Hasil Hitung Ulang
	Partai Golkar	0	1
1	Iswadi Amali, S.IP	1	37
2	Heince Endriko Palit	0	0
3	Jilly Jessica Beatrix Laloan, S.Psi	0	0
4	Ridwan Marlian	4	16
5	Eva Rosyiana Zeekeon	0	0
6	Makis Sasambe, SE	0	0
7	Dahlia Retnowati Mokoagow	7	3
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	12	57

- Bahwa mekanisme, prosedur atau tatacara pembetulan yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Tuminting telah sesuai dengan ketentuan Pasal 378 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan: *"Dalam hal terdapat perbedaan jumlah*

## TIM ADVOKASI

### KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

*suara pada sertifikat, hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK dari TPS, saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, saksi peserta pemilu di TPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau Pengawas TPS, maka PPK melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS yang bersangkutan” ;*

- Bahwa Saksi Partai Politik PDIP dalam Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan yang dipindahkan lokasinya di Kantor KPU Kota Manado, masih mengajukan keberatan untuk TPS 4 Kelurahan Maasing. Berdasarkan keberatan tersebut, telah dijelaskan bahwa untuk TPS 4 Kelurahan Maasing telah dilakukan penghitungan suara ulang. Kemudian Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 4 Kelurahan Maasing milik Saksi PDIP disandingkan dengan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota milik Bawaslu Kota Manado dan saksi lainnya serta Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota yang telah dikoreksi berdasarkan hasil penghitungan ulang surat suara. Hasil penyandingan ternyata hanya Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota milik Saksi PDIP yang berbeda dengan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota milik Bawaslu Kota Manado dan saksi lainnya serta Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota yang telah dikoreksi berdasarkan hasil penghitungan ulang surat suara, sehingga disimpulkan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota milik Saksi PDIP harus menyesuaikan dengan hasil penghitungan ulang surat suara;
- Bahwa Saksi Partai Politik PDIP menandatangani Formulir Model DAA1-Kelurahan Maasing (**Vide Bukti T-004-KOTA MANADO 4-PDIP-81-03-25**), dengan demikian Saksi Partai Politik PDIP menyetujui hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

## TIM ADVOKASI

### KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

Suara dan tidak ada alasan bagi Pemohon untuk menggugat hasil yang telah disetujui dalam forum Rapat Pleno ;

- Berdasarkan pada uraian sebagaimana tersebut diatas , maka dapat dibuktikan bahwa Termohon Tidak melakukan manipulasi perolehan suara di TPS 4 Kelurahan Maasing.
2. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi perubahan data hasil Pemilu DPRD Kota Manado di Kelurahan Maasing TPS 6 untuk Partai Golkar, di mana data Formulir DAA1-KPU berbeda dengan Formulir Model C1-KPU yang dimiliki Partai Politik, maka Termohon dapat memberikan penjelasan sebagai berikut :
- Bahwa di saat pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Tuminting, di saat akan dimulainya hasil untuk Kelurahan Maasing ada permintaan membuka Kotak Suara untuk semua TPS di Kelurahan Maasing (TPS 1-18), namun di saat pembacaan untuk hasil TPS 6 tidak ada data ataupun keberatan dari saksi sehingga hasil dari TPS 6 disahkan.;
  - Bahwa saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Manado, awalnya Saksi Partai Politik PDIP mengajukan keberatan untuk TPS 4 dan TPS 6 Kelurahan Maasing, namun setelah proses penyandingan data pada TPS 4 telah dilaksanakan, Saksi Partai Politik PDIP tidak lagi mengajukan keberatan untuk TPS 6, sehingga tidak lagi dilakukan penyandingan data untuk TPS 6 Kelurahan Maasing.
  - Bahwa perolehan suara pada Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota akhirnya disalin ke Formulir Model DAA1 DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti T-004-KOTA MANADO 4-PDIP-81-03-25**). Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang di Pindai dan di unggah/upload ke aplikasi SITUNG KPU RI (**Vide Bukti T-005-KOTA MANADO 4-**

## TIM ADVOKASI

### KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

**PDIP-81-03-25)** juga sama dengan Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota berhologram, dan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota milik Saksi Partai Politik yang jika disandingkan dengan Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota versi Pemohon sebagaimana diuraikan dalam uraian dugaan pelanggaran Pemilu, dapat dideskripsikan pada Tabel.2 sebagai berikut:

**Tabel 2. Persandingan Data Formulir Model C1-KPU Versi Pemohon dan**

**Formulir Model C1-KPU Versi Termohon pada TPS 6 Kelurahan Maasing**

**Kecamatan Tuminting**

No	Nama Partai dan Calon	Formulir C1-KPU Versi Pemohon	Formulir C1-KPU Versi Termohon	Selisih
	Partai Golkar	0	1	1
1	Iswadi Amali, S.IP	1	37	36
2	Heince Endriko Palit	0	0	0
3	Jilly Jessica Beatrix Laloan, S.Psi	0	0	0
4	Ridwan Marlian	4	16	12
5	Eva Rosyiana Zeekeon	0	0	0
6	Makis Sasambe, SE	0	0	0
7	Dahlia Retnowati Mokoagow	7	3	4
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	12	57	45

## TIM ADVOKASI

### KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

- Bahwa dengan adanya perbedaan sebagaimana Tabel 2 di atas, Termohon menduga alat bukti yang diajukan Pemohon telah mengalami perubahan. Dugaan ini didasarkan pada fakta bahwa di saat Rapat Pleno Tingkat Kecamatan, Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota milik semua Saksi Partai Politik SAMA dengan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang dibacakan oleh PPS dan milik Bawaslu Kota Manado/Panwaslu Kecamatan Tuminting sehingga di saat Rapat Pleno Tingkat Kecamatan tidak ada keberatan terkait perbedaan data;
- Bahwa PPK Tuminting hanya bisa melakukan tindak lanjut dalam bentuk penyandingan dan pembetulan apabila dalam forum rekapitulasi Saksi Partai Politik ataupun Panwascam mengajukan laporan/keberatan disertai dengan data atau dokumen yang menunjukkan adanya perbedaan. Mekanisme, prosedur atau tata cara yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Tuminting telah sesuai dengan ketentuan Pasal 394 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan:  
*Saksi dapat menyampaikan laporan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam, pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu kepada PPK.*  
*PPK wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta Pemilu*
- Bahwa Saksi Partai Politik PDIP menandatangani Formulir Model DAA1-Kelurahan Maasing (**Vide Bukti T-004-KOTA MANADO 4-PDIP-81-03-25**), dengan demikian Saksi Partai Politik PDIP

## TIM ADVOKASI

### KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

menyetujui hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan tidak ada alasan bagi Pemohon untuk menggugat hasil yang telah disetujui dalam forum Rapat Pleno;

- Bahwa berdasarkan pada uraian sebagaimana tersebut diatas, maka dapat dibuktikan bahwa Termohon tidak melakukan manipulasi perolehan Suara di TPS 6 Kelurahan Maasing Kecamatan Tuminting.

3. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam angka 12 (dua belas) halaman 9 (sembilan) Permohonan *a quo* merupakan dalil **yang tidak berdasar hukum**. Merupakan Fakta Hukum bahwa Pemohon juga menyebutkan sebelum penyampaian hasil perolehan suara untuk Kelurahan Maasing, salah satu Anggota PPK Tuminting atas nama Eko Zakarias telah membawa keluar ruangan pleno PPK Kotak Suara yang dalam keadaan terbuka dan mengeluarkan Plano DAA1-KPU dari dalam Kotak Suara, di mana kejadian ini dijelaskan oleh Pemohon dilihat oleh Saksi Parpol atas nama Maxi Rawung Saksi dari Partai Demokrat. Dalam hal ini, Pemohon sekali lagi memberikan keterangan terkait PPK Kecamatan bukan oleh Termohon. Bahwa sesuai pernyataan PPK Tuminting, yaitu atas nama Eko Zakarias berinisiatif untuk melihat plano dengan tidak ada niatan untuk merubah atau melakukan kecurangan terhadap plano tersebut hanya untuk sekedar menyandingkan atau melihat sekilas data yang ada sehingga kotak tersebut dibawa keluar ke teras kantor Kecamatan Tuminting karena di dalam Kantor Kecamatan ruangan-ruangan yang ada telah digunakan untuk pleno paralel. Namun ketika plano akan dikeluarkan dari dalam kotak, sempat dilihat oleh saksi dari Partai Demokrat sehingga proses pencermatan data plano untuk disalin ke Situng Agregat tidak jadi dilakukan dan seketika itu juga kotak yang berisi plano dimasukkan kembali ke

## TIM ADVOKASI

### KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

tempat penyimpanan kotak. Adapun penyandingan kembali data melalui plano ke dalam Aplikasi Situng Agregat sudah terlebih dahulu disetujui oleh Saksi berdasarkan keberatan yang diajukan melalui DA2-KPU. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut diatas, dapat Termohon jelaskan sebagaimana pernyataan kronologis PPK Tuminting sebagai berikut (*Kronologi Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan Tuminting dan Klarifikasi PPK Tuminting atas Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu*) (**Vide Bukti T-007-KOTA MANADO 4-PDIP-81-03-25**). Bahwa PPK Tuminting membuat Laporan pindah lokasi pleno ke KPU sesuai surat Laporan Nomor: 18/PPK-TMTG/V/2019 Tanggal 6 Mei 2019 (**Vide Bukti T-006-KOTA MANADO 4-PDIP-81-03-25**) dan sesuai dengan Berita Acara Kronologis PPK Tuminting yang menjelaskan kronologis kejadian Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan (**Vide Bukti T-007-KOTA MANADO 4-PDIP-81-03-25**); Bahwa Termohon MENEGASKAN TIDAK ADA proses ambil alih Rapat Pleno Rekapitulasi PPK Tuminting oleh Termohon, tetapi hanya dilakukan pemindahan lokasi Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Tuminting dengan memperhatikan Surat PPK Tuminting yang intinya meminta bantuan kepada KPU Kota Manado untuk dapat membantu menyelesaikan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Tuminting dari Kantor Kecamatan Tuminting ke Kantor KPU Kota Manado sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Kronologi KPU Kota Manado Nomor: 101/PL.02.6-BA/7171/KPU-Kot/V/2019 tentang Kronologis Kejadian Pemindahan Tempat Pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Tuminting ke Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Tanggal 6 Mei 2019 (**Vide Bukti T-007-KOTA MANADO 4-PDIP-81-**

## TIM ADVOKASI

### KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

**03-25).** Keputusan Termohon melakukan pemindahan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Tuminting diambil dengan beberapa pertimbangan diantaranya yaitu karena adanya Keterlambatan dan ketidakpahaman penggunaan Agregat dalam melaksanakan Pleno di Kecamatan Tuminting setelah Pleno Kelurahan Maasing, Rapat Pleno Rekapitulasi yang berjalan alot karena banyaknya perbedaan jumlah di antara PPS, Pengawas Pemilu dan Peserta Pemilu sehingga terjadi pembukaan kotak suara dengan mengacu pada Plano C1-KPU bahkan sampai penghitungan ulang surat suara demi mencari selisih permasalahan perolehan suara Calon Legislatif sehingga terjadi keterlambatan, banyaknya interupsi dari saksi peserta Pemilu yang mengakibatkan lamanya perjalanan Rapat Pleno Rekapitulasi Kecamatan Tuminting, serta Fasilitas dan sumber daya di Kantor KPU Kota Manado dapat memperlancar pelaksanaan rekapitulasi; Mengenai Proses Rekepitulasi di tingkat Kecamatan Tuminting, KPU Kota Manado tetap menjalankan Fungsi Asistensi terhadap proses yang berlangsung karena KPU Kabupaten/Kota tetap bertanggungjawab terhadap proses-proses tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagai wujud pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur ketentuan Pasal 18 huruf (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas KPU Kabupaten/Kota antara lain adalah:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya ;*

## TIM ADVOKASI

### KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 407 ayat 1 berbunyi Bawaslu Wajib menerima, memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran, penyimpangan dan atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta Pemilu.
5. Bahwa berdasarkan point c angka 2 (dua) halaman 53 putusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 16/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019, tanggal 17 Juni 2019 (**Vide Bukti T-002-KOTA MANADO 4-PDIP-81-03-25**) dalam kesimpulannya menyatakan bahwa formulir model DA1-DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti T-004-KOTA MANADO 4-PDIP-81-03-25**)Kecamatan Tuminting **TETAP SAH BERLAKU**. Dengan demikian semua Dalil Pemohon untuk adanya perubahan perolehan suara di TPS 4 dan 6 kelurahan Maasing Kecamatan Tuminting **TIDAK BENAR DAN TERBANTAHKAN.**

### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Termohon

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Permohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);

## TIM ADVOKASI

### KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Manado adalah sebagai berikut:

#### **3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut ini:

#### **KOTA MANADO, SULAWESI UTARA**

Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, yaitu perolehan suara yang benar adalah versi Termohon sebagaimana yang tertuang di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019).


Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat kami,  
Termohon/Kuasa Hukum Termohon



Zahru Arqom, S.H., M.H.Li



Imam Munandar, S.H., M.H.



Tito Prayogi, S.H.I., S.H., MH.




M. Mukhlasir. R.S.K, S.H.

**TIM ADVOKASI**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---



Yuni Iswantoro, S.H.



Bagus Setiawan, S.H.



Akhmad Jazuli, S.H., M.H.



Viktor Santoso Tandiasa,  
S.H., M.H.




Ngurah Anditya Ari Firnanda, S.H.,  
M.H.Li



Muhammad Adi Sunata, S.H.



Herlin Susanto, S.H.



Nora Herlianto, S.H.



Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M.H.



Ahmad Ali Fahmi, S.H.



Muhammad Arifudin, S.H.



Wilhelmus Rio Resandhi, S.H.